



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Baihaki Bin Supeno
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /16 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wangi Rt 02 Rw 02 Ds. Wangi Kec. Jatirogo
Kab. Tuban, alamat domisili Dsn. Pakuran Rt. 7 Rw. 4
Ds. Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H.,M.H. DKK dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Trenggalek berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM BAIHAKI Bin SUPENO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena mengalami gangguan kejiwaan yang berat berupa gangguan penilaian realita yang dalam istilah kedokteran dikenal dengan istilah gangguan psikotik;
3. Memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang guna menjalani rehabilitasi mental / jiwa selama 3 (tiga) bulan dengan biaya Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 beserta kunci kontaknya .
- 1 (satu) buah BPKB No.L-03186935 sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt 07 Rw 02 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt. 7 Rw. 2 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek.

Dikembalikan kepada saksi korban RENI FARESTI Binti TOIMIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.: L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 beserta kunci kontaknya .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.:L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 atas nama MARIA KARTINI alamat Simon Pomaha Baru 10/8 Rw. 05 Rt. 09 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya .

Dikembalikan kepada Saksi SOLIKIN Bin Alm. SURO DAMIN

- 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa .

5. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara

Terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya menerima dan setuju dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa IMAM BAIHAKI Bin SUPENO, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Raya Suruh - Dongko Km 16 alamat Dusun Gading Rt.29 Rw.11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa yang mempunyai niat hendak megambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, berangkat dari rumahnya alamat Dsn. Pakuran Rt. 7 Rw. 4 Desa Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki, sesampainya di Dsn. Gebang Rt. 26 Rw.08 Desa Kertosono Kec. Panggul Kab. Trenggalek, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi L 3880 XL milik pamannya Sdr. Solikin sedang terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak masih menancap, Terdakwa yang sudah sering kali meminjam sepeda motor tersebut kemudian pergi ke arah Kecamatan Suruh dengan mengendarai kendaraan tersebut, sesampainya di jalan Raya Suruh-Dongko Km 16 alamat Dusun Gading Rt 29 Rw.11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek, Terdakwa berhenti lalu memarkir sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi L 3880 XL di pinggir jalan, setelah mengawasi keadaan sekitar aman dan sepi kemudian sekira pukul 08.00 Wib, ketika ada seorang Perempuan bernama sdri. RENI FARESTI melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014, Nomor Polisi AG-2982-ZZ, berjalan / bergerak ke arah Terdakwa seorang diri, saat sudah dekat , Terdakwa langsung berdiri di tengah jalan lalu menghadang Saksi korban RENI FARESTI dengan merentangkan / membentangkan kedua tangannya sehingga Saksi korban RENI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARESTI menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati Saksi korban RENI FARESTI langsung memegang stir sepeda motor sebelah kiri yang di kendarai Saksi korban RENI FARESTI dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan menyikut / mendorong lengan kiri Saksi korban RENI FARESTI hingga terjatuh ke atas aspal, setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003, Terdakwa kendarai di bawa ke arah Ponorogo, sementara itu, Saksi korban RENI FARESTI yang jatuh terhempas di atas aspal mengalami luka memar pada lengan kiri atas, kemudian di tolong oleh Saksi SUWARJI yang kebetulan lewat di tempat tersebut selanjutnya saksi SUWARJI yang mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi korban RENI FARESTI di rampas/ diambil secara paksa oleh Terdakwa kemudian mengejar Terdakwa tapi karena jalanan ramai akhirnya Saksi SUWARJI kehilangan jejak Terdakwa ;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/901/406.024.22/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Bambang Mulyono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedomo Kab.Trenggalek yang bertugas pada Puskesmas Suruh, dalam kesimpulannya disebutkan, adanya luka babras dan bengkak di lengan kiri atas sdri. RENI FARESTI kurang lebih 8 x 10 cm, dimungkinkan karena adanya benturan dengan benda tumpul keras dengan kekuatan ringan sampai dengan sedang.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 beserta kunci kontak dan STNK yang ada di dalam jok sepeda motor, tanpa seizin pemiliknya Saksi korban RENI FARESTI, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RENI FARESTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) .-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.-----

Subsida:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IMAM BAIHAKI Bin SUPENO, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Raya Suruh-Dongko Km 16 alamat Dusun Gading Rt.29 Rw.11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa yang mempunyai niat hendak megambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, berangkat dari rumahnya alamat Dsn. Pakuran Rt. 7 Rw. 4 Desa Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki, sesampainya di Dsn. Gebang Rt. 26 Rw.08 Desa Kertosono Kec. Panggul Kab. Trenggalek, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi L 3880 XL milik pamannya Sdr. Solikin sedang terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak masih menancap, Terdakwa yang sudah sering kali meminjam sepeda motor tersebut kemudian pergi ke arah Kecamatan Suruh dengan mengendarai kendaraan tersebut, sesampainya di jalan Raya Suruh-Dongko Km 16 alamat Dusun Gading Rt 29 Rw.11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek, Terdakwa berhenti lalu memarkir sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi L 3880 XL di pinggir jalan, setelah mengawasi keadaan sekitar aman dan sepi kemudian sekira pukul 08.00 Wib, ketika ada seorang Perempuan bernama sdr. RENI FARESTI melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014, Nomor Polisi AG-2982-ZZ, berjalan / bergerak ke arah Terdakwa seorang diri, saat sudah dekat , Terdakwa langsung berdiri di tengah jalan lalu menghadang Saksi korban RENI FARESTI dengan merentangkan / membentangkan kedua tangannya sehingga Saksi korban RENI FARESTI menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati Saksi korban RENI FARESTI langsung memegang stir sepeda motor sebelah kiri yang di kendarai Saksi korban RENI FARESTI dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan menyikut / mendorong lengan kiri Saksi korban RENI FARESTI hingga terjatuh ke atas aspal, setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E1033003, Terdakwa kendarai di bawa ke arah Ponorogo, sementara itu, Saksi korban RENI FARESTI yang jatuh terhempas di atas aspal mengalami luka memar pada lengan kiri atas, kemudian di tolong oleh Saksi SUWARJI yang kebetulan lewat di tempat tersebut selanjutnya saksi SUWARJI yang mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi korban RENI FARESTI di rampas/ diambil secara paksa oleh Terdakwa kemudian mengejar Terdakwa tapi karena jalanan ramai akhirnya Saksi SUWARJI kehilangan jejak Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 beserta kunci kontak dan STNK yang ada di dalam jok sepeda motor, tanpa seizin pemiliknya Saksi korban RENI FARESTI, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RENI FARESTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) .-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **RENI FARESTI Binti TOIMIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 07.50 Wib, saksi berangkat dari rumah alamat Rt. 1 Rw. 1 Dsn. Krajan Desa Wonokerto Kec. Suruh kab. Trenggalek menuju ke kantor di Kec. Suruh Kab. Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah No.pol: AG-2982-ZZ, pada saat melintas di belokan jalan Raya Suruh – Dongko Km 16 masuk Dsn. Gading Rt. 29 Rw. 11 Desa Kec. Suruh Kab. Trenggalek, tiba-tiba saksi dihadang oleh Terdakwa yang berdiri ditengah jalan;
- Bahwa setelah saksi berhenti, Terdakwa mendekati saksi lalu merebut stir sepeda motor bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan menyikut / mendorong

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan kiri saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Trenggalek kemudian saksi ditolong oleh paman saksi bernama sdr. SUWARJI yang kebetulan lewat di jalan tersebut dan selanjutnya Saksi SUWARJI mengejar Terdakwa namun tidak berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dari kejauhan karena Terdakwa mencegat / menghadang saksi di tikungan/ belokan, yang mana saat motor saksi belok di tikungan tersebut, tiba-tiba Terdakwa berlari dari pinggir jalan ke tengah jalan, langsung menghadang saksi dengan kedua tangannya ke depan sehingga saksi langsung berhenti, yang mana setelah kejadian tersebut saksi langsung menelpon suami saksi bernama sdr. ALIF ABDULLOH dan tidak lama kemudian Saksi ALIF ABDULLOH datang selanjutnya kami langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Suruh dan pada sore harinya, saksi mendapat kabar dari petugas Polsek Suruh kalau sepeda motor dan Terdakwa telah ditemukan di Ponorogo;
- Bahwa di dekat lokasi kejadian dengan jarak sekira \pm 30 (tiga puluh) meter terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol L 3880 XL namun saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian tidak ada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa trauma dan mengalami lebam dibagian lengan sebelah kiri dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Jas lengan panjang warna merah adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian sedangkan untuk celana yang di gunakan Terdakwa, saksi tidak begitu memperhatikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **ALIF ABDULLOH Bin BEJAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.10 wib, Saksi RENI FARESTI Bin TOIMIN menelpon saksi menyampaikan sepeda motornya dirampas seseorang di Jl. Raya Suruh – Dongko Km 16 masuk Dsn. Gading Rt. 29 Rw. 11 Desa Kec. Suruh Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, mendapat kabar tersebut, saksi langsung menjemput Saksi RENI FARESTI Bin TOIMIN selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suruh;

- Bahwa barang yang telah dirampas dari Saksi RENI FARESTI adalah sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 Nopol: AG-2982-ZZ, yang merupakan milik Saksi RENI FARESTI;
- akibat kejadian tersebut, Saksi RENI FARESTI merasa trauma dan mengalami lebam dibagian lengan sebelah kiri dan tafsir kerugian akibat hilangnya sepeda motor tersebut sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SUWARJI Bin Alm. TOIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib, saat melewati jalan Raya Suruh – Dongko Km 16 masuk Dsn. Gading Rt. 29 Rw. 11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek, saksi melihat keponakannya bernama sdri. RENI FARESTI sedang berada di pinggir jalan seorang diri dan ketika saksi menanyakan apa yang sedang Saksi RENI FARESTI lakukan di tempat tersebut, Saksi RENI FARESTI mengatakan kalau sepeda motor Merk Honda Beat warna merah No.pol: AG-2982-ZZ miliknya baru saja diambil secara paksa oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju warna merah kemudian di bawa kabur ke arah Trenggalek dan Saksi RENI FARESTI juga minta tolong kepada saksi untuk mengejar orang tersebut , namun saksi kehilangan jejak Terdakwa dan sewaktu saksi kembali ke suruh dan melewati Polsek Suruh, saksi melihat Saksi RENI FARESTI dan suaminya sedang melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut di Polsek Suruh;
- Bahwa di dekat lokasi kejadian dengan jarak sekira \pm 30 (tiga puluh) meter, ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam nomor polisi L 3880 XL, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian tidak ada orang lain selain saksi dan saksi RENI FARESTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi RENI FARESTI menjadi trauma dan mengalami luka memar pada lengan atas sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SOLIKIN Bin Alm. SURO DAMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 06.45 wib, saksi datang di kandang kambing milik saksi yang berada di Dsn. Gebang Rt. 26 Rw. 08 Ds. Kertosono Kec. Panggul Kab. Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.Pol. L 3880 XL kemudian sekira pukul 06.50 wib, Terdakwa datang dan membawa sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tersebut, yang saksi parkir depan di kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sudah sering meminjam sepeda motor tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan hendak digunakan kemana;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, setelah saksi pulang dari kandang, saksi menghubungi ibu kandung Terdakwa, menyampaikan kalau Terdakwa telah membawa sepeda motor saksi dan belum di kembalikan dan sekira pukul 13.15 wib, saksi dihubungi oleh ibunya Terdakwa bernama Sdri. Titin yang menyampaikan kalau Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian di wilayah Kab. Ponorogo karena merampas sepeda motor merek Honda Beat dari seorang perempuan di jalan Raya Suruh – Dongko Km 16 masuk Dsn. Gading Rt. 29 Rw. 11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor saksi, Terdakwa menggunakan baju warna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu:

1. **BAYU INDRA NURDRANSAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kepala Desa Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejak kecil, saat ini Terdakwa tinggal dengan kakek dan neneknya sedangkan kedua orang tua dan kakak Terdakwa bekerja di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak 2 tahun yang lalu dan mulai parah pada 6 bulan terakhir;
- Bahwa informasi yang saksi dapat, awalnya terdakwa mencari ilmu untuk pagar tubuh di Magetan namun setelah pulang dari Magetan, terdakwa menjadi pendiam dan pandangannya selalu kosong dan sekitar 6 bulan terakhir, Terdakwa sering keliling Desa dalam keadaan telanjang, terkadang Terdakwa tidur di atas loteng/plafon rumah dan juga di bawah kursi atau di bawah tempat tidur selain itu Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah membuat keributan atau teriak-teriak di lingkungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **M. ADI SURATNO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi, Terdakwa tinggal dengan kakek dan neneknya sedangkan orang tua dan kakak Terdakwa bekerja di Surabaya, yang mana rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak 2 tahun yang lalu dan mulai parah pada sekitar bulan Januari 2023, yang mana Terdakwa jarang mandi dan sering melamun dan tatapannya kosong, kalau di tanya tidak pernah di jawab, Terdakwa suka tidur di atas plafon rumah namun Terkadang juga tidur di bawah kolong tempat tidur atau kolong kursi, Terdakwa terkadang buang air di kursi sofa / tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa setelah pulang mencari ilmu untuk pagar tubuh di Magetan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha membawa Terdakwa ke orang pintar untuk mengobatinya namun tidak ada perubahan malah makin parah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangannya di persidangan;

3. **Ahli dr. Alexandra Diah Mustika Wardhani**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa ahli bekerja di di RS Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai dokter Jiwa;
- Bahwa Ahli bersama Tim Pemeriksa Psikiatri Forensik, Rumah Sakit jiwa dr.Radjiman Wediodiningrat (RSJRW) Lawang telah memeriksa Terdakwa untuk pemeriksaan psikiatri forensik guna menilai kondisi kesehatan jiwa Terdakwa;
- Bahwa pada Terdakwa didapatkan adanya gangguan kejiwaan yang berat berupa gangguan penilaian realita yang dalam istilah kedokteran dikenal dengan istilah gangguan psikotik. Gangguan pada terperiksa ini utamanya ditandai dengan adanya gangguan pada isi pikir terperiksa, yaitu ditemukan adanya waham yaitu keyakinan yang salah yang tetap dipertahankan meski tidak sesuai dengan realita atau kenyataan. Selain itu didapatkan pula adanya tanda dan gejala gangguan penilaian realita berupa mendengar suara-suara tanpa sumber yang nyata, akibat adanya gangguan proses penerimaan informasi atau persepsi pada indera pendengaran atau dikenal juga dengan istilah kedokteran sebagai halusinasi auditorik. Dengan adanya gangguan dalam penilaian realita ini maka terperiksa cenderung dapat terpengaruh pemahaman dan pengambilan keputusannya karena memaknai bahwa apa yang ia alami sebagai suatu kenyataan dan hal itu terlihat dalam bagaimana Terdakwa berperilaku sesuai dengan halusinasi dan waham yang dihayatinya;
- Bahwa Terdakwa juga didapatkan hasil penilaian kapasitas kecerdasan yang kurang, tampaknya kondisi kurang optimal ini terjadi karena pada saat pemeriksaan fungsi kognitif terperiksa masih banyak dipengaruhi oleh kekacauan proses pikirnya hingga hasil pengukuran tidak maksimal;
- Bahwa tampak perilaku ingin melarikan diri karena merasa keamanannya terancam hingga mengambil motor orang lain atau tindakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



perampasan yang dilakukan terperiksa merupakan wujud perilaku yang dipengaruhi oleh waham kejar yang dideritanya, dan tidak disertai adanya pemahaman terhadap risiko yang mungkin terjadi akibat perbuatannya tersebut;

- Bahwa terindikasi bahwa kejadian perkara tampak merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam kondisi kesadaran yang berubah, dan tidak disadari secara penuh karena proses pikirnya telah dipengaruhi oleh keyakinannya yang salah (bertaraf waham) akibat adanya gangguan dalam penilaian realita (yaitu adanya waham kejar), sehingga terperiksa cenderung memiliki pemahaman (reasoning), dan pengambilan keputusan (judgment) yang keliru karena memaknai bahwa apa yang ia alami sebagai suatu kenyataan. Hal itu terlihat dalam bagaimana terperiksa sering memperlihatkan perilaku ingin melarikan diri karena merasa keamanannya terancam sehingga perilaku mengambil motor orang lain atau perampasan yang dilakukannya merupakan wujud perilaku yang dipengaruhi oleh waham yang dihayatinya, dan tidak disertai adanya pemahaman terhadap risiko yang mungkin terjadi akibat perbuatannya tersebut;

- Bahwa saat ini Terdakwa dinilai kurang memenuhi unsur-unsur kecakapan mental untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dituduhkan padanya. Terindikasi bahwa pada saat kejadian perkara Terdakwa tidak dalam kondisi kesadaran yang jernih dan utuh untuk dapat mengarahkan/atau mengendalikan kemauan/atau tujuan tindakannya serta memahami nilai dan risiko tindakannya, akibat gangguan psikologis yang dialaminya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Dsn. Pakuran Rt. 7 Rw. 4 Desa Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki, sekira pukul 06.50 wib, ketika melewati kandang kambing milik Saksi SOLIKIN di Dsn. Gebang Rt. 26 Rw. 08 Ds. Kertosono Kec. Panggul Kab. Trenggalek, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol AG 2028 YO milik Saksi SOLIKIN yang terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak menancap lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di jalan Raya Suruh – Dongko Km 16 masuk Dsn. Gading Rt 29 Rw 11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek, Terdakwa berhenti karena sepeda motor yang dikendarainya mati mesinnya kemudian ada seorang Perempuan yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna ke arah Terdakwa seorang diri, saat sudah dekat kemudian Terdakwa berlari dari tepi jalan ke tengah jalan lalu mencegat korban dengan kedua tangannya, setelah korban berhenti, Terdakwa langsung merebut sepeda motor yang di kendarai Saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kendarai sepeda motor tersebut ke Ponorogo namun sesampainya di jalan raya masuk Kec. Balong Kab. Ponorogo Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa di bawa ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.pol AG 2028 YO milik Saksi SOLIKIN, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 06.30 Wib, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi SOLIKIN karena Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa untuk menjual atau memiliki sepeda motor Merk Honda Beat warna merah yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa takut, seakan – akan di kejar oleh sesuatu yang menyeramkan , Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya ingin pergi sejauh mungkin tapi tidak tahu ke mana dan tanpa di sadari, Terdakwa sudah sampai di Ponorogo;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 440/901/406.024.22/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Bambang Mulyono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedomo

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Trenggalek yang bertugas pada Puskesmas Suruh, dalam kesimpulannya disebutkan, adanya luka babras dan bengkok di lengan kiri atas sdri. RENI FARESTI kurang lebih 8 x 10 cm, dimungkinkan karena adanya benturan dengan benda tumpul keras dengan kekuatan ringan sampai dengan sedang.

- Visum et Psychiatricum Nomor: RS.01.01/D.XXXVII.1.4/3258/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama penderita IMAM BAIHAKI Bin SUPENO yang di keluarkan oleh RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT Lawang – Malang, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM BAIHAKI Bin SUPENO dengan kesimpulan didapatkan adanya gangguan kejiwaan yang berat berupa gangguan penilaian realita yang dalam istilah kedokteran dikenal dengan istilah gangguan psikotik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 beserta kunci kontaknya .
- 1 (satu) buah BPKB No.L-03186935 sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt 07 Rw 02 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt. 7 Rw. 2 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.: L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 beserta kunci kontaknya .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.:L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 atas nama MARIA KARTINI alamat Simon Pomaha Baru 10/8 Rw. 05 Rt. 09 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya .

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Dsn. Pakuran Rt. 7 Rw. 4 Desa Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek dengan berjalan kaki, sekira pukul 06.50 wib, ketika melewati kandang kambing milik Saksi SOLIKIN alamat Dsn. Gebang Rt. 26 Rw. 08 Ds. Kertosono Kec. Panggul Kab. Trenggalek, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No.pol AG 2028 YO milik Saksi SOLIKIN yang terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak menancap lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kec. Suruh Kab. Trenggalek;
- Bahwa sesampainya di jalan Raya Suruh – Dongko Km 16 masuk Dsn. Gading Rt 29 Rw 11 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek, Terdakwa berhenti kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi korban RENI FARESTI yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ melintas seorang diri kemudian Terdakwa berlari dari tepi jalan ke tengah jalan lalumenahan laju sepeda motor Saksi korban RENI FARESTI sehingga saksi korban berhenti,;
- Bahwa Terdakwa langsung merampas/merebut sepeda motor yang di kendarai Saksi korban RENI FARESTI hingga Saksi korban RENI FARESTI terjatuh ke atas aspal, setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi korban RENI FARESTI selanjutnya Terdakwa kendarai sepeda motor tersebut ke Ponorogo namun sesampainya di jalan raya masuk Kec. Balong Kab. Ponorogo Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa di bawa ke Polres Trenggalek;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban RENI FARESTI mengalami luka luka babras dan bengkak di lengan kiri atas sdri. RENI FARESTI kurang lebih 8 x 10 cm;
- Bahwa Terdakwa terdapat gangguan kejiwaan yang berat berupa gangguan penilaian realita yang dalam istilah kedokteran dikenal dengan istilah gangguan psikotik;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP VIVO Y21 tersebut akan digunakan sendiri dan meminta tolong kepada saksi FAJAR untuk membuka kunci layar HP dan memberi uang Rp 250.000,- kepada saksi FAJAR untuk biaya dan membeli sim card, sedangkan uang hasil habis untuk membeli baju, makan dan beli obat batuk komix sachet 3 dus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa meminta izin dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiartias sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang harus tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **IMAM BAIHAKI Bin SUPENO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil sesuatu* barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi korban RENI FARESTI yang sebelumnya berada dalam kekuasaan dan seang dikendarai oleh Saksi korban RENI FARESTI dan Terdakwa kemudian membawa barang tersebut sehingga berada dalam kekuasaannya dan digunakannya untuk pergi ke daerah Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Ponorogo tanpa seizing pemiliknya maka Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor tersebut selayaknya miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah di luar sepengetahuan maupun seizin pemilik barang-barang tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemennya telah terpenuhi maka telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah penggunaan tenaga badaniah untuk memaksakan kehendak pelaku sedangkan *ancaman kekerasan* adalah segala bentuk isyarat yang menunjukkan adanya potensi bahaya terhadap korban baik fisik atau psikis dari pelaku apabila pelaku tidak memperoleh apa yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tiba-tiba menyergap dan menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai saksi korban lalu mendorong korban hingga jatuh ke tanah sehingga Terdakwa dapat mengambil alih sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban, yang ini menunjukkan adanya tenaga badaniah terhadap korban untuk menguasai sepeda motor tersebut yang dengan demikian telah memenuhi pengertian *kekerasan yang menyertai upaya untuk menguasai barang*;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan dengan keterangan ahli yang dikaitkan dengan bukti surat Visum et Psychiatricum Nomor : RS.01.01/D.XXXVII.1.4/3258/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang di keluarkan oleh tim ahli dari RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT Lawang – Malang ditemukan fakta bahwa Terdakwa pada saat kejadian perkara mengalami gangguan kejiwaan yang berat berupa gangguan penilaian realita disertai dengan waham kejar yang dalam istilah kedokteran dikenal dengan istilah gangguan psikotik sehingga dinilai tidak memiliki kecakapan mental untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dituduhkan padanya. Terindikasi bahwa pada saat kejadian perkara terperiksa tidak dalam kondisi kesadaran yang jernih dan utuh untuk dapat mengarahkan/atau mengendalikan kemauan/atau tujuan tindakannya serta memahami nilai dan risiko tindakannya, akibat gangguan psikologis yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu yang dalam hal ini Terdakwa jiwanya cacat karena suatu penyakit maka menjadi alasan pemaaf yang meniadakan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ternyata Terdakwa baru selama sekira dua tahun memperlihatkan gejala gangguan kejiwaan yang mana Terdakwa sebelumnya dapat menjalani kehidupan sosialnya secara normal sehingga gangguan kejiwaan Terdakwa dapat disimpulkan karena suatu penyakit yang mana berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan selayaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 beserta kunci kontaknya .
- 1 (satu) buah BPKB No.L-03186935 sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt 07 Rw 02 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt. 7 Rw. 2 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek.

Dikarenakan milik saksi korban RENI FARESTI Binti TOIMIN maka patut dan berkeadilan untuk dikembalikan kepada saksi korban RENI FARESTI Binti TOIMIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.: L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 beserta kunci kontaknya .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.:L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 atas nama MARIA KARTINI alamat Simon Pomaha Baru 10/8 Rw. 05 Rt. 09 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya .

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan milik Saksi SOLIKIN Bin Alm. SURO DAMIN maka patut dan berkeadilan untuk dikembalikan kepada Saksi SOLIKIN Bin Alm. SURO DAMIN

- 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah.

Dikarenakan milik Terdakwa yang bukan merupakan alat atau hasil kejahatan maka patut dan berkeadilan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf maka tidak perlu untuk dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara patutlah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM BAIHAKI Bin SUPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian yang disertai kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Primer akan tetapi tidak dipidana karena alasan pemaaf berupa gangguan jiwa;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang guna menjalani rehabilitasi mental / jiwa selama 1 (satu) tahun dengan biaya Negara;
4. Memerintahkan Terdakwa agar dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 beserta kunci kontaknya .

Halaman 22 dari 23 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No.L-03186935 sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 No.pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt 07 Rw 02 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 No.Pol.: AG-2982-ZZ, Noka : MH1 JFM217EK041330 Nosin : JFM2E1033003 atas nama TRI INDI PUSPITASARI alamat Dsn. Krajan Rt. 7 Rw. 2 Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek.

Dikembalikan kepada saksi korban RENI FARESTI Binti TOIMIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.: L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 beserta kunci kontaknya .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No.pol.:L 3880 XL, Noka : MH1JBP114GK4044717 Nosin : JBP1E1402857 atas nama MARIA KARTINI alamat Simon Pomaha Baru 10/8 Rw. 05 Rt. 09 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya .

Dikembalikan kepada Saksi SOLIKIN Bin Alm. SURO DAMIN

- 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari SENIN, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.

**Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum.,
L.L.M, Ph.D.**

Panitera Pengganti,

**Adrianus Rizki Febriantomo,
S.H.**

Yuli Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)